

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA

NOMOR : 06/HK.03.2-Kpt/7403/KPU-Kab/I/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TAHUN 2021

ABSTRAK : bahwa dalam rangka mempercepat tercapainya tata kelola Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna yang tepat fungsi, mampu mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategi Komisi Pemilihan Umum dengan dukungan struktur, tata kerja dan uraian tugas yang jelas, serta indikator kinerja yang terukur dan didukung dengan sistem manajemen Sumber Daya Manusia yang handal; bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020, tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Umum Kabupaten Muna :

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58); Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025; Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89); Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor : 06/HK.03.2-Kpt/7403/KPU-Kab/I/2021 Tentang :

Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah sebagai berikut :

1. Tim Pengarah
 - a. Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Reformasi Birokrasi;
 - b. Menerima laporan Bulanan dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan;
 - c. Memonitor dan mengevaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
2. Tim Pelaksana
 - a. Merumuskan Program kegiatan Reformasi Birokrasi Sekretariat;
 - b. Merancang rencana aksi dari program Program Reformasi Birokrasi Sekretariat;
 - c. Melaksanakan Reformasi Birokrasi bersama dengan urut/satuan kerja terkait;
 - d. Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama;
 - e. Melakukan pemeliharaan terhadap area yang sudah maju;
 - f. Melaporkan Kegiatan Reformasi Birokrasi kepada Tim Pengarah setiap bulan dan satuan kerja setingkat di atasnya/berjenjang pada akhir tahun;
 - g. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, melakukan penyesuaian-penyempurnaan yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholders dan;

h. Menjadi agen perubahan.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Muna ini berlaku sejak tanggal diundangkan pada tanggal 17 Januari 2021.
- Lampiran 9 Halaman.